



P U T U S A N
Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DEDI PARDIANSYAH
Tempat lahir : Sumbawa
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 25 September 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Cendrawasih, Gg. Trasindo Rt. 002/006, Kel.
Lempe, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum PATHURRAHMAN, S.H.,M.H.berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Sbw tanggal 19 Desember 2019; Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Sbw tanggal 11 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Sbw tanggal 11 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa DEDI PARDIANSYAH bersalah melakukan tindak pidana "NARKOTIKA" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam DAKWAAN KESATU Penuntut Umum ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paket berupa kardus warna coklat yang dibungkus karung plastik warna putih dengan dililit lakban bening bertuliskan Pengirim : LINDA MARLINA Alamat Jln. Sejarah Gang Gunung Puting 1 No. 9 Kel. Sungai Jawi Kec. Pontianak Kota-Pontianak Kal-Bar (No. HP : 087882381804) dan Penerima : MARSUKI JAYA Alamat Jln. Kamboja No. 8 RT 05 /RW 03 Kampung Pekat Sumbawa Besar-NTB (No. HP : 082340676462) didalamnya terdapat 2 (dua) kaleng biskuit merk Aneka dan Selected dan didalam biskuit merk Aneka tersebut berisi barang berupa 1 (satu) bungkus besar kristal putih Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik klip transparan dan setelah ditimbang dengan berat netto 48,67 (empat puluh delapan koma enam tujuh) gram;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-

(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengetahui perbuatannya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa DEDI PARDIANSYAH, pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekitar jam 17.30 wita bertempat di Jln. Cendrawasih No. 161 Kabupaten Sumbawa tepatnya dipinggir jalan depan kantor JNE Sumbawa Besar atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Oktober 2019 atau setidaknya dalam waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2019, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu 1 (satu) bungkus besar kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik klip transparan dan setelah ditimbang dengan berat netto 48,67 (empat puluh delapan koma enam tujuh) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekitar jam 23.00 wita saksi Tri Dili Margianto dan saksi Yoga Ramdyanto serta rekan petugas Kepolisian yang lain mendapat laporan informasi dari masyarakat bahwa ada paket berupa kardus yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu yang dikirim dari Pontianak – Kalimantan Barat ke Kab. Sumbawa – NTB melalui kantor Jasa Pengiriman Barang (JNE) Kab. Sumbawa, atas laporan informasi tersebut kemudian saksi Tri Dili Margianto dan saksi Yoga Ramdyanto langsung melaporkan kepada AKBP Anak Agung Gede Agung, SH selaku Kasubdit III Dit Resnarkoba Polda NTB dan setelah mendapat pengarahannya atau petunjuk dari AKBP Anak Agung Gede Agung, SH dengan membawa Surat Perintah Tugas kemudian saksi Tri Dili Margianto dan saksi Yoga Ramdyanto bersama AKBP Anak Agung Gede Agung, SH serta rekan petugas Kepolisian yang lain langsung berangkat ke Kab. Sumbawa untuk melakukan Penyelidikan atas laporan informasi dari masyarakat tersebut dan setibanya di Kab. Sumbawa, kemudian saksi Tri Dili Margianto dan saksi Yoga Ramdyanto bersama rekan petugas Kepolisian yang lain langsung mendatangi kantor JNE Kab. Sumbawa yang terletak di Jln. Cendrawasih Kab. Sumbawa untuk mengawasi setiap orang yang mengambil paket atau barang yang datang di kantor JNE tersebut dengan “Teknik Control Delivery atau Penyerahan yang diawasi” untuk menangkap pelaku. Kemudian datang Terdakwa untuk mengambil paket tersebut setelah Terdakwa keluar dari kantor JNE sambil membawa paket berupa kardus warna coklat yang dibungkus dengan karung plastik warna putih menuju parkir motor lalu selanjutnya saksi Tri Dili Margianto dan saksi Yoga Ramdyanto mendatangi Terdakwa sambil memperkenalkan diri sebagai petugas Kepolisian Polda NTB dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas dan kemudian saksi Tri Dili Margianto dan saksi Yoga

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramdyanto mengutarakan maksud dan tujuan kepada Terdakwa. Atas seijin Terdakwa dengan disaksikan oleh masyarakat umum yaitu saksi Rian Ade Kantari dan saksi Abdullah dan kemudian saksi Tri Dili Margianto dan saksi Yoga Ramdyanto melakukan penggeledahan terhadap paket berupa 1 (satu) buah paket berupa kardus warna coklat yang dibungkus karung plastik warna putih dengan dililit lakban bening bertuliskan Pengirim : LINDA MARLINA Alamat Jln. Sejarah Gang Gunung Puting 1 No. 9 Kel. Sungai Jawi Kec. Pontianak Kota-Pontianak Kal-Bar (No. HP : 087882381804) dan Penerima : MARSUKI JAYA Alamat Jln. Kamboja No. 8 RT 05 /RW 03 Kampung Pekat Sumbawa Besar-NTB (No. HP : 082340676462) didalamnya terdapat 2 (dua) kaleng biskuit merk Aneka dan Selected dan didalam biskuit merk Aneka tersebut berisi barang berupa 1 (satu) bungkus besar kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik klip transparan dan setelah ditimbang dengan berat netto 48,67 (empat puluh delapan koma enam tujuh) gram dan berdasarkan hasil interogasi ditempat kejadian terhadap terdakwa mengakui baru pertama kali mengambil paket yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu atas permintaan sdr. Puoh Als Ries (DPO) dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda NTB untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi kristal putih transparan yang diduga Narkotika jenis Shabu, yang merupakan Narkotika Golongan I tersebut, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium oleh Balai Besar POM Mataram sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Dan Napza Nomor : 19.107.99.20.05.0384.K, tanggal 17 Oktober 2019 dalam kesimpulannya

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa kristal putih tersebut positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I (satu);

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidaknya dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Dedi Pardiansyah, pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 pada waktu yang tidak diingat lagi atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2019, bertempat di rumah tinggal terdakwa Jalan Cendrawasih Gang Transito Rt.002/006, Kelurahan Lempe, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Besar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa, setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pertama kali menggunakan narkotika jenis shabu sejak 1 (satu) Tahun yang lalu dan terakhir kali Terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkotika shabu sebelum Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian NTB;
- Adapun cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu adalah awalnya Terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara terlebih dahulu dimasukan shabu ke dalam kaca, kemudian dimasukan ke dalam pipet plastik yang sudah terhubung ke bong/botol aqua. Kacanya kemudian di bakar dan uapnya di sedot melalui pipet

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik lain yang sudah terhubung ke bong. Setelah menghisap shabu tersebut, Terdakwa merasa tenang, berenergi dan percaya diri;

- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nar-R03056/LHU/LKPKPM/X/2019, tanggal 10 Oktober 2019, yang dilakukan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan urine sdr. Dedi Pardiansyah yang dilakukan pada tanggal 10 Oktober 2019 "TELAH DITEMUKAN ADANYA METAMPHETAMINE RAPID Positif (+) " yang merupakan Narkotika Golongan I (satu);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RIAN ADE KANTARI, **S.Pt**, dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa Dedi Pardiansyah karena diduga sedang menerima, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa Dedi Pardiansyah diduga sedang menerima, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekitar Pukul 17.30 wita bertempat di Jalan Cendrawasih No. 161 Kabupaten Sumbawa tepatnya dipinggir jalan tersebut depan kantor JNE Sumbawa;
- Bahwa yang menangkap atau menggeledah tersebut adalah petugas Kepolisian Polda NTB;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dedi Pardiansyah dan kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap 1 (satu) buah paket berupa kardus warna coklat yang dibungkus karung plastik warna putih dengan dililit lakban bening bertuliskan Pengirim : Linda Marlina, Alamat Jln. Sejarah Gang Gunung Puting 1 No. 9 Kel. Sungai Jawi Kec. Pontianak Kota-Pontianak Kal-Bar (No. HP : 087882381804) dan Penerima : Marsuki Jaya Alamat Jln. Kamboja No. 8 RT 05 /RW 03 Kampung Pekat Sumbawa Besar-NTB (No. HP : 082340676462) dan kemudian Saksi melihat didalamnya paket tersebut terdapat 2 (dua) kaleng biskuit merk Aneka dan Selected dan didalam biskuit merk Aneka tersebut berisi barang berupa 1 (satu) bungkus besar kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik klip transparan tersebut ditemukan tepatnya ditangan Terdakwa Dedi Pardiansyah tersebut, selain barang bukti tersebut diatas tidak barang bukti lain yang ditemukan pada diri Terdakwa Dedi Pardiansyah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu persis siapa pemilik barang bukti tersebut diatas, namun saat ditempat kejadian Saksi sempat mendengar pengakuan Terdakwa DEDI PARDIANSYAH bahwa barang bukti tersebut diatas adalah milik temannya yang bernama PUHO Alias RIES (warga Kabupaten Sumbawa), dari mana dan dengan cara bagaimana didapatkan barang bukti tersebut diatas Saksi tidak tahu;
- Bahwa adapapun prosedur atau mekanisme penyerahan paket atau barang yang sudah tiba di kantor JNE tersebut, yang pertama Saksi meminta Nomor Resi dan setelah cocok No Resinya dan kemudian Saksi meminta menunjukkan KTP, baru Saksi menyerahkan resi atau tanda bukti penerimaan paket dan setelah menda tangani resi atau tanda bukti tersebut, baru diserahkan paket atau barang yang diambil;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekitar jam 17.30 wita saksi sedang berada disekitar Jln. Cendrawasih Kab. Sumbawa tersebut dan kemudian tiba-tiba saksi dipanggil oleh seorang laki-laki yang saksi tidak kenal sambil memperkenalkan diri sebagai petugas Kepolisian Polda NTB dengan menunjukkan Surat Perintah dan selanjutnya meminta kesediaan saksi untuk menyaksikan secara langsung jalannya penggeledahan paket berupa kardus warna coklat yang dibungkus dengan karung plastik warna putih dibawa oleh Terdakwa DEDI PARDIANSYAH dipinggir Jln. Cendrawasih Kab. Sumbawa tersebut dan menurut penjelasan petugas Kepolisian Polda NTB yang berpakaian preman tersebut bahwa Terdakwa DEDI PARDIANSYAH ditangkap atau diamankan karena sedang menerima, membawa, memiliki dan menguasai Narkotika jenis Shabu dan saksi pun bersedia, atas seijin Terdakwa DEDI PARDIANSYAH dan kemudian petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap paket berupa kardus tersebut dan telah ditemukan barang bukti yang saksi sebutkan diatas dan selanjutnya petugas Kepolisian Polda NTB langsung membawa Terdakwa DEDI PARDIANSYAH beserta barang bukti langsung dibawa ke kantor Polda NTB untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa DEDI PARDIANSYAH datang ke kantor JNE untuk mengambil paketan kardus dengan membawa nomor resi 160010021513419 yang ditulis ke kertas namun karena nama Terdakwa DEDI PARDIANSYAH tidak sesuai dengan nama penerima yang tertera dalam paketan sehingga Saksi meminta kepada Terdakwa DEDI PARDIANSYAH untuk menunjukkan KTP sebagai tanda bukti bahwa barang sesuai dengan nomor resi yang dibawa oleh Terdakwa DEDI

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PARDIANSYAH kemudian di dokumentasikan sebagai tanda bukti barang telah diterima oleh Terdakwa DEDI PARDIANSYAH;

- Bahwa Terdakwa IDHAM HALID ALS. IRON tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menerima, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Shabu-sabu tersebut;
- Saksi melihat dari dalam Kantor JNE saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Dedi Pardiansyah dan dilakukan di Teras Kantor JNE Terdakwa Dedi Pardiansyah ditangkap ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang benar ada yang salah;

2. Saksi TRI DILI MARGIANTO, dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan Saksi telah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa Dedi Pardiansyah karena karena diduga sedang menerima, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa saksi telah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa Dedi Pardiansyah karena diduga sedang menerima, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekitar Pukul 17.30 wita bertempat di Jalan Cendrawasih No. 161 Kabupaten Sumbawa tepatnya dipinggir jalan tersebut depan kantor JNE Sumbawa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan dan tim dari Polda Nusa Tenggara Barat, dan Narkotika yang dibawa atau dikuasai oleh Terdakwa Dedi Pardiansyah adalah jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekitar jam 23.00 wita saksi serta rekan petugas Kepolisian dari POLDA NTB yang lain mendapat laporan informasi dari masyarakat bahwa ada paket berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kardus yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu yang dikirim dari Pontianak – Kalimantan Barat ke Kab. Sumbawa – NTB melalui kantor Jasa Pengiriman Barang (JNE) Kab. Sumbawa, atas laporan informasi tersebut kemudian Saksi langsung melaporkan kepada AKBP ANAK AGUNG GEDE AGUNG, SH selaku Kasubdit III Dit Resnarkoba Polda NTB dan setelah mendapat pengarahannya atau petunjuk dari AKBP ANAK AGUNG GEDE AGUNG, SH dengan membawa Surat Perintah Tugas kemudian Saksi bersama AKBP ANAK AGUNG GEDE AGUNG, SH serta rekan petugas Kepolisian yang lain langsung berangkat ke Kab. Sumbawa untuk melakukan Penyelidikan atas laporan informasi dari masyarakat tersebut dan setibanya di Kab. Sumbawa, kemudian Saksi bersama rekan petugas Kepolisian yang lain langsung mendatangi kantor JNE Kab. Sumbawa yang terletak di Jln. Cendrawasih Kab. Sumbawa untuk mengawasi setiap orang yang mengambil paket atau barang yang datang di kantor JNE tersebut dengan “Teknik Control Delivery atau Penyerahan yang diawasi” untuk menangkap pelaku, setelah melakukan Penyelidikan kemudian Saksi bersama rekan petugas Kepolisian yang lain mendatangi Polres Sumbawa untuk melakukan koordinasi dan setelah melakukan koordinasi dengan Anggota Polres Sumbawa dan kemudian sekitar Pukul 17.30 wita saksi bersama rekan petugas Kepolisian yang lain kembali mendatangi kantor JNE Kab. Sumbawa tersebut dan pada saat Saksi bersama rekan yang lain melintas di Jln. Cendrawasih No. 161 Kab. Sumbawa tidak jauh dari kantor JNE tersebut, Saksi melihat Terdakwa Dedi Pardiansyah sedang membawa paket berupa kardus dibungkus dengan karung plastik warna putih dan selanjutnya Saksi mendatangi seorang laki-laki yang diketahui bernama Terdakwa Dedi Pardiansyah tersebut sambil memperkenalkan diri sebagai petugas Kepolisian Polda NTB dengan menunjukkan Surat

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Tugas dan kemudian Saksi mengutarakan maksud dan tujuan kepada Terdakwa Dedi Pardiansyah tersebut;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa Dedi Pardiansyah pada waktu dilakukan penggeledahan tersebut adalah:
- 1 (satu) buah paket berupa kardus warna coklat yang dibungkus karung plastik warna putih dengan dililit lakban bening bertuliskan Pengirim : LINDA MARLINA Alamat Jln. Sejarah Gang Gunung Puting 1 No. 9 Kel. Sungai Jawi Kec. Pontianak Kota-Pontianak Kal-Bar (No. HP : 087882381804) dan Penerima : MARSUKI JAYA Alamat Jln. Kamboja No. 8 RT 05 /RW 03 Kampung Pekat Sumbawa Besar-NTB (No. HP : 082340676462) didalamnya terdapat 2 (dua) kaleng biskuit merk Aneka dan Selected dan didalam biskuit merk Aneka tersebut berisi barang berupa 1 (satu) bungkus besar kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik klip transparan;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa Dedi Pardiansyah karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan Narkotika jenis Shabu tersebut disaksikan secara langsung oleh Saksi Rian Ade Kantari dan saksi Abdullah yang sengaja dipanggil untuk menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap paket berupa kardus tersebut;
- Bahwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang bahwa Terdakwa Dedi Pardiansyah untuk memiliki, menyimpan dan atau membawa Narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang benar ada yang salah;

3. Saksi YOGA RAMDYANTO, dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan Saksi telah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa Dedi Pardiansyah karena karena diduga sedang menerima, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa saksi telah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa Dedi Pardiansyah karena diduga sedang menerima, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekitar Pukul 17.30 wita bertempat di Jalan Cendrawasih No. 161 Kabupaten Sumbawa tepatnya dipinggir jalan tersebut depan kantor JNE Sumbawa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan dan tim dari Polda Nusa Tenggara Barat, dan Narkotika yang dibawa atau dikuasai oleh Terdakwa Dedi Pardiansyah adalah jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekitar jam 23.00 wita saksi serta rekan petugas Kepolisian dari POLDA NTB yang lain mendapat laporan informasi dari masyarakat bahwa ada paket berupa kardus yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu yang dikirim dari Pontianak – Kalimantan Barat ke Kab. Sumbawa – NTB melalui kantor Jasa Pengiriman Barang (JNE) Kab. Sumbawa, atas laporan informasi tersebut kemudian Saksi langsung melaporkan kepada AKBP ANAK AGUNG GEDE AGUNG, SH selaku Kasubdit III Dit Resnarkoba Polda NTB dan setelah mendapat pengarahannya atau petunjuk dari AKBP ANAK AGUNG GEDE AGUNG, SH dengan membawa Surat Perintah Tugas kemudian Saksi bersama AKBP ANAK AGUNG GEDE AGUNG, SH serta rekan petugas Kepolisian yang lain langsung berangkat ke Kab. Sumbawa untuk melakukan Penyelidikan atas laporan informasi dari masyarakat tersebut dan setibanya di Kab. Sumbawa, kemudian Saksi bersama rekan petugas Kepolisian yang lain langsung mendatangi

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor JNE Kab. Sumbawa yang terletak di Jln. Cendrawasih Kab. Sumbawa untuk mengawasi setiap orang yang mengambil paket atau barang yang datang dikantor JNE tersebut dengan "Teknik Control Delivery atau Penyerahan yang diawasi" untuk menangkap pelaku, setelah melakukan Penyelidikan kemudian Saksi bersama rekan petugas Kepolisian yang lain mendatangi Polres Sumbawa untuk melakukan koordinasi dan setelah melakukan koordinasi dengan Anggota Polres Sumbawa dan kemudian sekitar Pukul 17.30 wita saksi bersama rekan petugas Kepolisian yang lain kembali mendatangi kantor JNE Kab. Sumbawa tersebut dan pada saat Saksi bersama rekan yang lain melintas di Jln. Cendrawasih No. 161 Kab. Sumbawa tidak jauh dari kantor JNE tersebut, Saksi melihat Terdakwa Dedi Pardiansyah sedang membawa paket berupa kardus dibungkus dengan karung plastik warna putih dan selanjutnya Saksi mendatangi seorang laki-laki yang diketahui bernama Terdakwa Dedi Pardiansyah tersebut sambil memperkenalkan diri sebagai petugas Kepolisian Polda NTB dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas dan kemudian Saksi mengutarakan maksud dan tujuan kepada Terdakwa Dedi Pardiansyah tersebut;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa Dedi Pardiansyah pada waktu dilakukan penggeledahan tersebut adalah:
- 1 (satu) buah paket berupa kardus warna coklat yang dibungkus karung plastik warna putih dengan dililit lakban bening bertuliskan Pengirim : LINDA MARLINA Alamat Jln. Sejarah Gang Gunung Puting 1 No. 9 Kel. Sungai Jawi Kec. Pontianak Kota-Pontianak Kal-Bar (No. HP : 087882381804) dan Penerima : MARSUKI JAYA Alamat Jln. Kamboja No. 8 RT 05 /RW 03 Kampung Pekat Sumbawa Besar-NTB (No. HP : 082340676462) didalamnya terdapat 2 (dua) kaleng biskuit merk Aneka dan Selected dan didalam biskuit merk Aneka tersebut berisi barang

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) bungkus besar kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik klip transparan;

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa Dedi Pardiansyah karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan Narkotika jenis Shabu tersebut disaksikan secara langsung oleh Saksi Rian Ade Kantari dan saksi Abdullah yang sengaja dipanggil untuk menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap paket berupa kardus tersebut;
- Bahwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang bahwa Terdakwa Dedi Pardiansyah untuk memiliki, menyimpan dan atau membawa Narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

4. Saksi ABDULLAH, dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa Dedi Pardiansyah karena diduga sedang menerima, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa Dedi Pardiansyah diduga sedang menerima, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekitar Pukul 17.30 wita bertempat di Jalan Cendrawasih No. 161 Kabupaten Sumbawa tepatnya dipinggir jalan tersebut depan kantor JNE Sumbawa;
- Bahwa yang menangkap atau menggeledah tersebut adalah petugas Kepolisian Polda NTB;
- Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dedi Pardiansyah dan kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap 1 (satu) buah paket berupa kardus warna coklat yang dibungkus karung plastik warna putih dengan dililit lakban bening bertuliskan Pengirim : Linda Marlina, Alamat Jln. Sejarah Gang

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Puting 1 No. 9 Kel. Sungai Jawi Kec. Pontianak Kota-Pontianak Kal-Bar (No. HP : 087882381804) dan Penerima : Marsuki Jaya Alamat Jln. Kamboja No. 8 RT 05 /RW 03 Kampung Pekat Sumbawa Besar-NTB (No. HP : 082340676462) dan kemudian Saksi melihat didalamnya paket tersebut terdapat 2 (dua) kaleng biskuit merk Aneka dan Selected dan didalam biskuit merk Aneka tersebut berisi barang berupa 1 (satu) bungkus besar kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik klip transparan tersebut ditemukan tepatnya ditangan Terdakwa Dedi Pardiansyah tersebut, selain barang bukti tersebut diatas tidak barang bukti lain yang ditemukan pada diri Terdakwa Dedi Pardiansyah tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu persis siapa pemilik barang bukti tersebut diatas, namun saat ditempat kejadian Saksi sempat mendengar pengakuan Terdakwa DEDI PARDIANSYAH bahwa barang bukti tersebut diatas adalah milik temannya yang bernama PUHO Alias RIES (warga Kabupaten Sumbawa), dari mana dan dengan cara bagaimana didapatkan barang bukti tersebut diatas Saksi tidak tahu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekitar Pukul 17.30 wita, Saksi sedang berada disekitar Jln. Cendrawasih Kab. Sumbawa tersebut dan kemudian tiba-tiba Saksi dipanggil oleh seorang laki-laki yang saksi tidak kenal sambil memperkenalkan diri sebagai petugas Kepolisian Polda NTB dengan menunjukkan Surat Perintah dan selanjutnya meminta kesediaan Saksi untuk menyaksikan secara langsung jalannya penggeledahan paket berupa kardus warna coklat yang dibungkus dengan karung plastik warna putih dibawa oleh Terdakwa DEDI PARDIANSYAH dipinggir Jln. Cendrawasih Kab. Sumbawa tersebut dan menurut penjelasan petugas Kepolisian Polda NTB yang berpakaian preman tersebut bahwa Terdakwa DEDI

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PARDIANSYAH ditangkap atau diamankan karena sedang menerima, membawa, memiliki dan menguasai Narkotika jenis Shabu dan Saksi pun bersedia, atas seijin Terdakwa DEDI PARDIANSYAH dan kemudian petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap paket berupa kardus tersebut dan telah ditemukan barang bukti yang Saksi sebutkan diatas dan selanjutnya petugas Kepolisian Polda NTB langsung membawa Terdakwa DEDI PARDIANSYAH beserta barang bukti langsung dibawa ke kantor Polda NTB untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa IDHAM HALID ALS. IRON tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menerima, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Shabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi sedang berada ditempat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Dedi Pardiansyah, di Jalan Cendrawasih No. 161 Kabupaten Sumbawa tepatnya dipinggir jalan tersebut depan kantor JNE Sumbawa ; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan Terdakwa telah digeledah dan ditangkap karena diduga sedang menerima, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa telah digeledah dan ditangkap karena diduga sedang menerima, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekitar Pukul 17.30 wita bertempat di Jalan Cendrawasih No. 161 Kabupaten Sumbawa tepatnya dipinggir jalan tersebut depan kantor JNE Sumbawa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika yang Terdakwa bawa dan miliki pada saat dilakukan pengegeledahan dan penangkapan tersebut adalah narkotika jenis Shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa sendirian;
- Bahwa adapun jumlah atau banyak Narkoba jenis shabu yang Terdakwa miliki dan Terdakwa bawa di di Jalan Cendrawasih No. 161 Kabupaten Sumbawa tepatnya dipinggir jalan tersebut depan kantor JNE Sumbawa adalah 1 (satu) buah paket berupa kardus warna coklat yang dibungkus karung plastik warna putih dengan dililit lakban bening bertuliskan Pengirim : LINDA MARLINA Alamat Jln. Sejarah Gang Gunung Puting 1 No. 9 Kel. Sungai Jawi Kec. Pontianak Kota-Pontianak Kal-Bar (No. HP : 087882381804) dan Penerima : MARSUKI JAYA Alamat Jln. Kamboja No. 8 RT 05 /RW 03 Kampung Pekat Sumbawa Besar-NTB (No. HP : 082340676462) didalamnya terdapat 2 (dua) kaleng biskuit merk Aneka dan Selected dan didalam biskuit merk Aneka tersebut berisi barang berupa 1 (satu) bungkus besar kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik klip transparan;
- Bahwa tidak barang bukti lain selain dari 1 (satu) buah paket berupa kardus warna coklat yang dibungkus karung plastik warna putih dengan dililit lakban bening bertuliskan Pengirim : LINDA MARLINA Alamat Jln. Sejarah Gang Gunung Puting 1 No. 9 Kel. Sungai Jawi Kec. Pontianak Kota-Pontianak Kal-Bar (No. HP : 087882381804) dan Penerima : MARSUKI JAYA Alamat Jln. Kamboja No. 8 RT 05 /RW 03 Kampung Pekat Sumbawa Besar-NTB (No. HP : 082340676462) didalamnya terdapat 2 (dua) kaleng biskuit merk Aneka dan Selected dan didalam biskuit merk Aneka tersebut berisi barang berupa 1 (satu) bungkus besar kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik klip transparan;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 Terdakwa dihubungi oleh PUHO Alias RIAS untuk meminta bantuan kepada Terdakwa agar mengambilkan paket atau barang milik PUHO Alias RIAS dikantor JNE Sumbawa, karena pada saat itu posisi PUHO Alias RIAS sedang berada diatas gunung dan kemudian sekitar pukul 17.15 wita, Terdakwa mendatangi kantor JNE Kab. Sumbawa yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Terdakwa tersebut dan setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) buah paket berupa kardus warna coklat yang dibungkus karung plastik warna putih dengan dililit lakban bening bertuliskan Pengirim : LINDA MARLINA Alamat Jln. Sejarah Gang Gunung Puting 1 No. 9 Kel. Sungai Jawi Kec. Pontianak Kota-Pontianak Kal-Bar (No. HP : 087882381804) dan Penerima : MARSUKI JAYA Alamat Jln. Kamboja No. 8 RT 05 /RW 03 Kampung Pekat Sumbawa Besar-NTB (No. HP : 082340676462) dari kantor JNE Kab. Sumbawa tersebut dan kemudian Terdakwa keluar dengan tujuan mau kembali ke rumah Terdakwa dan pada saat Terdakwa sedang melintas dipinggir Jln. Cendrawasih Kab. Sumbawa tersebut tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh beberapa orang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal sambil memperkenalkan diri sebagai petugas Kepolisian Polda NTB dengan menunjukan Surat Perintah Tugas dan selanjutnya petugas Kepolisian tersebut mengutarakan maksud dan tujuan kepada Terdakwa, Atas seijin Terdakwa dengan disaksikan oleh masyarakat umum dan kemudian petugas Kepolisian Polda NTB melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) buah paket berupa kardus warna coklat yang dibungkus karung plastik warna putih dengan dililit lakban bening bertuliskan Pengirim : LINDA MARLINA Alamat Jln. Sejarah Gang Gunung Puting 1 No. 9 Kel. Sungai Jawi Kec. Pontianak Kota-Pontianak Kal-Bar (No. HP : 087882381804) dan Penerima : MARSUKI JAYA Alamat Jln. Kamboja

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 8 RT 05 /RW 03 Kampung Pekat Sumbawa Besar-NTB (No. HP : 082340676462) tersebut dan ternyata didalam paket tersebut terdapat 2 (dua) kaleng biskuit merk Aneka dan Selected dan didalam biskuit merk Aneka tersebut berisi barang berupa 1 (satu) bungkus besar kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik klip transparan tersebut dan kemudian petugas Kepolisian Polda NTB sempat menunjukkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa maupun masyarakat umum dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda NTB untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum baik itu dalam perkara apapun;
- Bahwa baru pertama kali mengambil paket yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu milik teman Terdakwa yang bernama Puho Alias Rias tersebut dan tidak membawa nomor resi tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam menerima dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu dengan Puho Alias Rias;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pemerintah Kota Mataram Dinas Perdagangan UPTD Metrologi Legal tanggal 10 Oktober 2019 ditandatangani oleh Kepala UPTD Metrologi Legal SUMARDI, S.E. bahwa barang bukti Terdakwa DEDI PARDIANSYAH berupa 1 (satu) bungkus besar kristal putih yang berisi narkotika diduga jenis shabu memiliki berat kotor 49,65 (empat puluh sembilan koma enam puluh lima) gram dengan berat pembungkus 0,98

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma sembilan puluh delapan) gram maka berat bersih 48,67

(empat puluh delapan koma enam puluh tujuh) gram;

- Berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor : 19.107.99.20.05.0384.K, maka serbuk putih kristal yang di duga shabu dengan berat bersih 0,0952 (nol koma nol sembilan lima dua) gram tersebut ternyata mengandung METAMFETAMIN yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang dilakukan oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi dan Penunjang Medis tanggal 10 Oktober 2019, sampel urine Terdakwa DEDI PARDIANSYAH : POSITIF (+) mengandung METHAMPHETAMIN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah paket berupa kardus warna coklat yang dibungkus karung plastik warna putih dengan dililit lakban bening bertuliskan Pengirim : LINDA MARLINA Alamat Jln. Sejarah Gang Gunung Puting 1 No. 9 Kel. Sungai Jawi Kec. Pontianak Kota-Pontianak Kal-Bar (No. HP : 087882381804) dan Penerima : MARSUKI JAYA Alamat Jln. Kamboja No. 8 RT 05 /RW 03 Kampung Pekat Sumbawa Besar-NTB (No. HP : 082340676462) didalamnya terdapat 2 (dua) kaleng biskuit merk Aneka dan Selected dan didalam biskuit merk Aneka tersebut berisi barang berupa 1 (satu) bungkus besar kristal putih Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik klip transparan dan setelah ditimbang dengan berat netto 48,67 (empat puluh delapan koma enam puluh tujuh) gram;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekitar jam 17.30 wita bertempat di Jln. Cendrawasih No. 161 Kabupaten Sumbawa tepatnya dipinggir jalan depan kantor JNE Sumbawa Besar;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekitar jam 23.00 wita saksi Tri Dili Margianto dan saksi Yoga Ramdyanto serta rekan petugas Kepolisian yang lain mendapat laporan informasi dari masyarakat bahwa ada paket berupa kardus yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu yang dikirim dari Pontianak – Kalimantan Barat ke Kab. Sumbawa – NTB melalui kantor Jasa Pengiriman Barang (JNE) Kab. Sumbawa, atas laporan informasi tersebut kemudian saksi Tri Dili Margianto dan saksi Yoga Ramdyanto langsung melaporkan kepada AKBP Anak Agung Gede Agung, SH selaku Kasubdit III Dit Resnarkoba Polda NTB dan setelah mendapat pengarahan atau petunjuk dari AKBP Anak Agung Gede Agung, SH dengan membawa Surat Perintah Tugas;
- Bahwa kemudian saksi Tri Dili Margianto dan saksi Yoga Ramdyanto bersama AKBP Anak Agung Gede Agung, SH serta rekan petugas Kepolisian yang lain langsung berangkat ke Kab. Sumbawa untuk melakukan Penyelidikan atas laporan informasi dari masyarakat tersebut dan setibanya di Kab. Sumbawa, kemudian saksi Tri Dili Margianto dan saksi Yoga Ramdyanto bersama rekan petugas Kepolisian yang lain langsung mendatangi kantor JNE Kab. Sumbawa yang terletak di Jln. Cendrawasih Kab. Sumbawa untuk mengawasi setiap orang yang mengambil paket atau barang yang datang dikantor JNE tersebut dengan “Teknik Control Delivery atau Penyerahan yang diawasi” untuk menangkap pelaku;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian datang Terdakwa untuk mengambil paketan tersebut setelah Terdakwa keluar dari kantor JNE sambil membawa paketan berupa kardus warna coklat yang dibungkus dengan karung plastik warna putih menuju parkiran motor lalu selanjutnya saksi Tri Dili Margianto dan saksi Yoga Ramdyanto mendatangi Terdakwa sambil memperkenalkan diri sebagai petugas Kepolisian Polda NTB dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas dan kemudian saksi Tri Dili Margianto dan saksi Yoga Ramdyanto mengutarakan maksud dan tujuan kepada Terdakwa;
- Bahwa atas seijin Terdakwa dengan disaksikan oleh masyarakat umum yaitu saksi Rian Ade Kantari dan saksi Abdullah dan kemudian saksi Tri Dili Margianto dan saksi Yoga Ramdyanto melakukan pengeledahan terhadap paket berupa 1 (satu) buah paket berupa kardus warna coklat yang dibungkus karung plastik warna putih dengan dililit lakban bening bertuliskan Pengirim : LINDA MARLINA Alamat Jln. Sejarah Gang Gunung Puting 1 No. 9 Kel. Sungai Jawi Kec. Pontianak Kota-Pontianak Kal-Bar (No. HP : 087882381804) dan Penerima : MARSUKI JAYA Alamat Jln. Kamboja No. 8 RT 05 /RW 03 Kampung Pekat Sumbawa Besar-NTB (No. HP : 082340676462) didalamnya terdapat 2 (dua) kaleng biskuit merk Aneka dan Selected dan didalam biskuit merk Aneka tersebut berisi barang berupa 1 (satu) bungkus besar kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik klip transparan dan setelah ditimbang dengan berat netto 48,67 (empat puluh delapan koma enam tujuh) gram dan berdasarkan hasil interogasi ditempat kejadian terhadap terdakwa mengakui baru pertama kali mengambil paket yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu atas permintaan sdr. Puoh Als Ries (DPO) dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke kantor Dit Resnarkoba Polda NTB untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi kristal putih transparan yang diduga Narkotika jenis Shabu, yang merupakan Narkotika Golongan I tersebut, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium oleh Balai Besar POM Mataram sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Dan Napza Nomor : 19.107.99.20.05.0384.K, tanggal 17 Oktober 2019 dalam kesimpulannya barang bukti berupa kristal putih tersebut positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I (satu);
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidak-tidaknya dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan kesatu : Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



ATAU

2. Dakwaan kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kesatu perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa keterangan para saksi, surat dan berdasarkan petunjuk/ benda sitaan serta keterangan Terdakwa dalam berkas perkara, maka Terdakwa DEDI PARDIANSYAH adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku Terdakwa atas perbuatan pidana yang disangkakan kepadanya. Bahwa tidak ada satu pun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar yang membuat Terdakwa tidak dapat dituntut dan tidak ada satupun dasar yang membuat Terdakwa tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dimana jika salah satu unsur sudah terbukti maka unsur pasal yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena sudah dianggap terbukti, sehingga kami hanya membuktikan unsur pasal yang kami anggap terbukti yaitu tanpa hak;

Menimbang, bahwa tanpa hak merupakan setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dimana jika salah satu unsur sudah terbukti maka unsur pasal yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena sudah dianggap terbukti, sehingga kami hanya membuktikan unsur pasal yang kami anggap terbukti yaitu menguasai;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekitar jam 17.30 wita bertempat di Jln. Cendrawasih No. 161 Kabupaten Sumbawa tepatnya dipinggir jalan depan kantor JNE Sumbawa Besar;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekitar jam 23.00 wita saksi Tri Dili Margianto dan saksi Yoga Ramdyanto serta rekan petugas Kepolisian yang lain mendapat laporan informasi dari masyarakat bahwa ada paket berupa kardus yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu yang dikirim dari Pontianak – Kalimantan Barat ke Kab. Sumbawa – NTB melalui kantor Jasa Pengiriman Barang (JNE) Kab.

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa, atas laporan informasi tersebut kemudian saksi Tri Dili Margianto dan saksi Yoga Ramdyanto langsung melaporkan kepada AKBP Anak Agung Gede Agung, SH selaku Kasubdit III Dit Resnarkoba Polda NTB dan setelah mendapat pengarahan atau petunjuk dari AKBP Anak Agung Gede Agung, SH dengan membawa Surat Perintah Tugas;

- Bahwa kemudian saksi Tri Dili Margianto dan saksi Yoga Ramdyanto bersama AKBP Anak Agung Gede Agung, SH serta rekan petugas Kepolisian yang lain langsung berangkat ke Kab. Sumbawa untuk melakukan Penyelidikan atas laporan informasi dari masyarakat tersebut dan setibanya di Kab. Sumbawa, kemudian saksi Tri Dili Margianto dan saksi Yoga Ramdyanto bersama rekan petugas Kepolisian yang lain langsung mendatangi kantor JNE Kab. Sumbawa yang terletak di Jln. Cendrawasih Kab. Sumbawa untuk mengawasi setiap orang yang mengambil paket atau barang yang datang dikantor JNE tersebut dengan "Teknik Control Delivery atau Penyerahan yang diawasi" untuk menangkap pelaku;
- Bahwa kemudian datang Terdakwa untuk mengambil paketan tersebut setelah Terdakwa keluar dari kantor JNE sambil membawa paketan berupa kardus warna coklat yang dibungkus dengan karung plastik warna putih menuju parkiran motor lalu selanjutnya saksi Tri Dili Margianto dan saksi Yoga Ramdyanto mendatangi Terdakwa sambil memperkenalkan diri sebagai petugas Kepolisian Polda NTB dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas dan kemudian saksi Tri Dili Margianto dan saksi Yoga Ramdyanto mengutarakan maksud dan tujuan kepada Terdakwa;
- Bahwa atas seijin Terdakwa dengan disaksikan oleh masyarakat umum yaitu saksi Rian Ade Kantari dan saksi Abdullah dan kemudian saksi Tri Dili Margianto dan saksi Yoga Ramdyanto melakukan penggeledahan

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap paket berupa 1 (satu) buah paket berupa kardus warna coklat yang dibungkus karung plastik warna putih dengan dililit lakban bening bertuliskan Pengirim : LINDA MARLINA Alamat Jln. Sejarah Gang Gunung Puting 1 No. 9 Kel. Sungai Jawi Kec. Pontianak Kota-Pontianak Kal-Bar (No. HP : 087882381804) dan Penerima : MARSUKI JAYA Alamat Jln. Kamboja No. 8 RT 05 /RW 03 Kampung Pekat Sumbawa Besar-NTB (No. HP : 082340676462) didalamnya terdapat 2 (dua) kaleng biskuit merk Aneka dan Selected dan didalam biskuit merk Aneka tersebut berisi barang berupa 1 (satu) bungkus besar kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik klip transparan dan setelah ditimbang dengan berat netto 48,67 (empat puluh delapan koma enam tujuh) gram dan berdasarkan hasil interogasi ditempat kejadian terhadap terdakwa mengakui baru pertama kali mengambil paket yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu atas permintaan sdr. Puoh Als Ries (DPO) dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda NTB untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi kristal putih transparan yang diduga Narkotika jenis Shabu, yang merupakan Narkotika Golongan I tersebut, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium oleh Balai Besar POM Mataram sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Dan Napza Nomor : 19.107.99.20.05.0384.K, tanggal 17 Oktober 2019 dalam kesimpulannya barang bukti berupa kristal putih tersebut positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I (satu);

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, jenis shabu tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidak-tidaknya dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”; telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah paket berupa kardus warna coklat yang dibungkus karung plastik warna putih dengan dililit lakban bening bertuliskan Pengirim : LINDA MARLINA Alamat Jln. Sejarah Gang Gunung Puting 1 No. 9 Kel. Sungai Jawi Kec. Pontianak Kota-Pontianak Kal-Bar (No. HP : 087882381804) dan Penerima : MARSUKI JAYA Alamat Jln. Kamboja No. 8 RT 05 /RW 03 Kampung Pekat Sumbawa Besar-NTB (No. HP : 082340676462) didalamnya terdapat 2 (dua) kaleng biskuit merk Aneka dan Selected dan didalam biskuit merk Aneka tersebut berisi barang berupa 1 (satu) bungkus besar kristal putih Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik klip transparan dan setelah ditimbang dengan berat netto 48,67 (empat puluh delapan koma enam tujuh) gram;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI PARDIANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DEDI PARDIANSYAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paket berupa kardus warna coklat yang dibungkus karung plastik warna putih dengan dililit lakban bening bertuliskan Pengirim : LINDA MARLINA Alamat Jln. Sejarah Gang Gunung Puting 1 No. 9 Kel. Sungai Jawi Kec. Pontianak Kota-Pontianak Kal-Bar (No. HP : 087882381804) dan Penerima : MARSUKI JAYA Alamat Jln. Kamboja No. 8 RT 05 /RW 03 Kampung Pekat Sumbawa Besar-NTB (No. HP : 082340676462) didalamnya terdapat 2 (dua) kaleng biskuit merk Aneka dan Selected dan didalam biskuit merk Aneka tersebut berisi barang berupa 1 (satu) bungkus besar kristal putih Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik klip transparan dan setelah ditimbang dengan berat netto 48,67 (empat puluh delapan koma enam tujuh) gram;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00, (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Kamsi** Tanggal **13 Februari 2020** oleh **RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAQIHNA FIDDIN,S.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **M. DENI SUPRIYONO,S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **LALU MOHAMAD RASYIDI,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,
TTD
FAQIHNA FIDDIN,S.H.
TTD

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.

Hakim Ketua,
TTD
RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
TTD
M. DENI SUPRIYONO,S.H.